



PUTUSAN

Nomor 692/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DONI SEPRI ANDRA BELEKAPUTRA, berkedudukan di Perum Wisma Jaya Jl. Aren Jaya 1 No. 3 RT 005/002, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF PRASETYO, S.H. dan MUHAMMAD AKBAR MAPPIAR MENGA, S.H. Advokat dan Legal Counsellor dari ARIF CURIA & ASSOCIATES ATTORNEY AT LAW beralamat di AXA Tower Lt. 42 Suite 03, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

TAN HENG LOK, bertempat tinggal di Jl. Kintamani I No. 30, RT. 001 RW. 007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

CHRIS TIMOTIUS WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Singgasana Raya No. 111A RT. 006/003, Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Kel. Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

NOTARIS SYLVIA KURNIAWATI, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT yang beralamat Kantor di Jl. Lahan Jati No. 9A Pasir Jati, Desa Jatiendah, Kabupaten Bandung, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 692/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 692/PDT/2023/PT BDG, tanggal 17 November 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 692/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 17 November 2023, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel (kabur);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.540.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/Pdt.B/2023/PN Bdg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023 ;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg., Jo. Nomor 95/Pdt.B/2023/PN Bdg., bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama secara Tercatat masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, Jo. Nomor 95/Pdt.B/2023/PN Bdg telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 25 September 2023 secara Tercatat, telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023 , diucapkan/ diberitahukan kepada Pembanding pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal. 19 September 2023, dan ternyata Panitera Pengadilan Negeri Bandung telah membuat Surat Keterangan yang menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan banding telah habis (terlampir dalam berkas) dan ditandatangani oleh Panitera . Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan didalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari KAMIS tanggal 14 Desember 2023, yang terdiri dari : Dr.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zاهرwan Lesmana, S.H. dan Poltak Sitorus,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Zaherwan Lesmana, S.H.

Dr.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

TTD

Poltak Sitorus,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- MeteraiRp. 10.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00
- ProsesRp.130.000,00 +

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 692/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)